

**PENGARUH PENGALAMAN DIREKTUR, MASA JABATAN DAN  
GENDER TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2022**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh:

Ofiana Grasita

20.22.0062

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA  
TAHUN 2024**

**PENGARUH PENGALAMAN DIREKTUR, MASA JABATAN DAN  
GENDER TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2022**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh:

Ofiana Grasita

20.22.0062

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA  
TAHUN 2024**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Ofiana Grasita  
Nim : 20.22.0062  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Judul : Pengaruh Pengalaman Direktur, Masa Jabatan  
dan Gender Terhadap Penghindaran Pajak pada  
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI  
Tahun 2019-2022.

Disetujui dan disahkan:

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 September 2024

Pembimbing



Eko Triyanto, S.E., M.M. M.Ak

NIDN.0217048601

Mengetahui,



Aditya Liliyan, S.M.B., M.M

NIDN.0606118902

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ofiana Grasita  
Nim : 20.22.0062  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Judul : Pengaruh Pengalaman Direktur, Masa Jabatan dan Gender Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022.

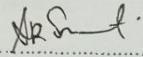
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan memenuhi gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Jumat  
Tanggal : 3 + Januari - 2025

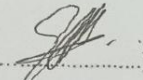
Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Ari Susanti, S.Pt., M.M.

()

Anggota : Eko Triyanto, S.E., M.M., M.Ak.

()

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Aditya Lilivan, S.M.B., M.M

NIDN.0606118902

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ofiana Grasita  
Nim : 20.22.0062  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Judul : Pengaruh Pengalaman Direktur, Masa Jabatan dan Gender Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi saya adalah hasil plagiat dari hasil karya orang lain, maka saya bersedia membatalkan/menanggalkan gelar kesarjanaan saya atau saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan,



Ofiana Grasita

**PENGARUH PENGALAMAN DIREKTUR, MASA JABATAN DAN  
GENDER TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2022**

**OFIANA GRASITA**

**20.22.0062**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman direktur, masa jabatan dan gender terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sampel yang digunakan sebesar 63 perusahaan yang terdaftar di BEI sektor manufaktur tahun 2019-2022 sehingga menghasilkan 252 sampel penelitian. Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Variabel independen terdiri atas pengalaman direktur, masa jabatan dan gender. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Alat analisis yang dipakai adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengalaman direktur berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya direktur yang memiliki pengalaman di luar negeri dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, berbeda dengan dua variabel independen lainnya. Variabel masa jabatan dan gender tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya jika direktur memiliki masa jabatan selama waktu tertentu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Begitupun gender, ada tidaknya direktur wanita dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Secara keseluruhan, dalam melakukan uji f hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman direktur, masa jabatan dan gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

**Kata kunci :** pengalaman direktur, masa jabatan, gender dan penghindaran pajak.

***THE INFLUENCE OF DIRECTOR'S EXPERIENCE, TENURE AND  
GENDER ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING  
COMPANIES REGISTERED ON THE BEI IN 2019-2022***

**OFIANA GRASITA**

**20.22.0062**

***ABSTRACT***

*This research aims to determine the influence of director experience, tenure and gender on corporate tax avoidance. The sample used was 63 companies registered on the IDX in the manufacturing sector in 2019-2022, resulting in 252 research samples. In taking samples, this research used purposive sampling. The independent variables consist of director experience, tenure and gender. Tax avoidance is the dependent variable in this research. The analytical tool used is multiple linear regression analysis. The research results show that the director's experience variable has a significant effect on tax avoidance. This means that directors who have experience abroad can reduce the company's level of tax avoidance. On the other hand, it is different from the other two independent variables. The variables of tenure and gender do not have a significant influence on tax avoidance. This means that if a director has a term of office for a certain period of time it has no effect on tax avoidance. Likewise gender, whether there are female directors in a company cannot influence tax avoidance. Overall, in conducting the f test the research results show that director experience, tenure and gender influence corporate tax avoidance.*

**Keywords:** *director experience, tenure and gender on corporate tax avoidance.*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengalaman Direktur, Masa Jabatan dan Gender Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022.”

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Strata I Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini tentu dengan dukungan, bantuan, bimbingan, semangat dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

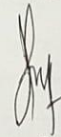
1. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B., M.M. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Bapak Eko Triyanto, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan dan Staff Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan pelayanan selama perkuliahan.
4. Kedua orang tua tercinta dan adikku tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan baik berupa dukungan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kakakku Sri Asih, SE.,M.Ak. selaku support sistem dalam penulisan skripsi ini.
6. Keluargaku tercinta yang telah membantu, mendo'akan, memberikan semangat dan nasehat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Serta teman - teman jurusan Akuntansi Kelas B R2 angkatan 2020 atas bantuan, dukungan, semangat, kebersamaan dan canda tawanya selama ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan segala bentuk kritik yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan yang menyinggung pihak tertentu. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, 09 Juli 2024

Penulis



Ofiana Grasita

## DAFTAR ISI

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                    | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....              | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....               | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN.....               | iv   |
| ABSTRAK.....                          | v    |
| KATA PENGANTAR.....                   | vii  |
| DAFTAR ISI.....                       | ix   |
| DAFTAR GAMBAR.....                    | xi   |
| DAFTAR TABEL.....                     | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                  | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....        | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....               | 5    |
| C. Tujuan Penelitian.....             | 5    |
| D. Manfaat Penelitian.....            | 5    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....          | 7    |
| A. Landasan Teori.....                | 7    |
| B. Penelitian Terdahulu.....          | 29   |
| C. Kerangka Pemikiran Teoritis.....   | 32   |
| D. Hipotesis.....                     | 32   |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....    | 35   |
| A. Objek Penelitian.....              | 35   |
| B. Jenis dan Sumber.....              | 35   |
| C. Populasi dan Sampel.....           | 36   |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....       | 38   |
| E. Definisi Operasional Variabel..... | 38   |
| F. Teknik Analisis Data.....          | 41   |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Identitas Responden.....                 | 47 |
| B. Analisa Data.....                        | 48 |
| C. Pembahasan.....                          | 58 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....             | 61 |
| A. Kesimpulan.....                          | 61 |
| B. Saran.....                               | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                         | 63 |
| LAMPIRAN                                    |    |

## DAFTAR GAMBAR

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis..... | 32 |
| Gambar 2 Rumus Variabel X1.....           | 39 |
| Gambar 3 Rumus Variabel X2.....           | 40 |
| Gambar 4 Rumus Variabel X3.....           | 40 |
| Gambar 5 Rumus Variabel Y.....            | 41 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Target dan Relasasi Pencapaian Penerimaan Pajak 2019-2022.. | 1  |
| Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....                                   | 29 |
| Tabel 3 Data Sampel Penelitian.....                                 | 47 |
| Tabel 4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....               | 48 |
| Tabel 5 Hasil Uji Normalitas (Kormpgrov Smirnov).....               | 49 |
| Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas.....                            | 50 |
| Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi.....                                 | 51 |
| Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedasitisitas.....                         | 52 |
| Tabel 9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....                      | 53 |
| Tabel 10 Hasil Uji Signifikasi Simultan F.....                      | 55 |
| Tabel 11 Hasil Uji T (Coeficient).....                              | 56 |
| Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....                       | 57 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Sampel

Lampiran 2 Hasil Olah Data

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perpajakan di Indonesia setiap tahun selalu dinamis. Perpajakan yang menganut *self assessment system* yang menjelaskan bahwa wajib pajak sendiri yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri, dapat memberikan makna bahwa negara memberikan kepercayaan seluruhnya terhadap wajib pajak tentang kesadaran membayar pajak mereka (Zidni Hudan Said Purnomo, 2024). Berbagai kebijakan reformasi yang dilakukan pemerintah seperti, terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu UU NO. 11 Tahun 2020, dilanjutkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan perpajakan yaitu UU No. 7 Tahun 2021 dengan tujuan penerimaan perpajakan di Indonesia dapat mengalami peningkatan. Terbukti, pada beberapa tahun terakhir pencapaian penerimaan negara mengalami peningkatan secara signifikan. Hasil penerimaan perpajakan dari tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1 Target dan Relasasi Pencapaian Penerimaan Pajak  
2019-2022**

Sumber data bps.co.id update tanggal 17 Desember 2023

| Tahun | Realisasi | Target  | Persentase |
|-------|-----------|---------|------------|
| 2019  | 1.546,1   | 1.577,6 | 84,4%      |
| 2020  | 1.285,1   | 1.198,8 | 91,5%      |
| 2021  | 1.547,8   | 1.784,0 | 107,15%    |
| 2022  | 1.924,9   | 1.485,0 | 115,6%     |

Dengan meningkatnya penerimaan perpajakan, namun tax ratio di Indonesia masih jauh dibawah negara lainnya. (Maesaroh, 2023) menjelaskan bahwa pada perhitungan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), tax ratio di negara Indonesia pada tahun 2021 berada diangka 10,1%. Nilai tersebut termasuk menjadi salah satu yang terendah di negara Asia Pasifik. Dalam catatan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), negara ASEAN dengan tax ratio tertinggi pada tahun 2021 adalah Vietnam yaitu 22,7%, Filipina 17,8%, Thailand 16,5%, Singapura 12,8%, Malaysia 11,4%. Negara pasifik adalah Vanuatu 14,2%, Samoa 25%, Maladewa 19,1%. Dan negara asia dengan tax ratio tertinggi yaitu 31,4%. Jadi wajib pajak di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Menurut Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembayaran pajak di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini disebabkan karena tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak yang juga rendah. Bahkan, ada warga Indonesia yang menganggap membayar pajak bukan suatu kewajiban bahkan bentuk penjjajaan. Selain itu banyak para profesi baru seperti Selebgram dan YouTuber yang luput sebagai objek pajak di Indonesia. Hal ini juga menjadi penyebab rendahnya penerimaan pajak karena pemerintah belum mampu mendorong tax extension kepada objek-objek pajak yang relatif baru. Misalnya pemerintah masih mengandalkan pajak penghasilan karyawan, padahal realitanya aktivitas ekonomi tidak hanya karyawan masih banyak profesi lain yang sifatnya non karyawan dan yang berpotensi pengenaan pajaknya besar.

Direktur yang berpengalaman, mereka yang belajar atau bekerja di negara maju, direktur yang kembali ke negara asal mereka dapat mengamati biaya dan manfaat penerapan strategi dalam perpajakan. Perpajakan di negara tersebut dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada pemegang saham, serta menganut konsep memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Pengalaman direktur diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengurangi aktivitas penghindaran pajak yang agresif (Sri Asih & Doddy Setiawan 2022). Beberapa penelitian terbaru tentang faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak misalnya, pengalaman direktur dengan penghindaran pajak (Widyana Rahma Cahyani, 2022; Sri Asih, 2022; Yahya & Muhammad Faizal, 2023; Kashari & Hadri Kusuma; 2023; Sigit Kurnianto & Giovanni Dewa Pramana, 2023). Menurut (Sigit Kurnianto, 2021) Direktur yang berpengalaman memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena ketertiban pengalaman yang telah dibawahnya cenderung lebih melakukan pekerjaan yang taat akan hukum.

Andika dan Dara Nida, 2020 dalam penelitiannya menemukan bahwa masa jabatan tidak memengaruhi secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Pada awal masa jabatan atau saat masa kerja yang masih pendek tidak melakukan penghindaran pajak yang berguna meningkatkan reputasinya, namun mereka berusaha mempertahankan posisinya dengan cara peningkatan kinerja. Keberagaman gender diukur dengan membandingkan direksi Wanita dengan jumlah anggota dewan direksi, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak Hudha, Utomo (2021).

Selain itu, isu yang saat ini diperbincangkan adalah keberagaman gender pada dewan direktur dimana kehadiran perempuan dalam jajaran direksi, khususnya direksi perempuan, berdampak pada kinerja suatu perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada penghindaran pajak (Sintong Josua Paelindungan Simamoram & Dian Purnama Sari, 2021).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil penelitian Wen Wen, (2020) dalam penelitiannya tentang direktur dengan pengalaman asing terhadap penghindaran pajak di Cina. Wen Wen, (2020) memberikan bukti bahwa terhadap hubungan negatif yang signifikan antara direktur pengalaman luar negeri dan penghindaran pajak. Artinya direktur lokal dengan pengalaman luar negeri dapat membantu mengurangi agresivitas pajak. Dalam memperluas penelitian ini, penelitian ini ingin mengeksplorasi apakah pengalaman direktur, masa jabatan dan gender dapat mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia. Dimana, kegiatan penghindaran pajak pada penelitian ini berfokus pada tindakan agresivitas pajak. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian lebih berfokus pada direktur dalam mengelola perusahaan, apakah keputusan yang diambil dapat memengaruhi penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan data laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor manufaktur selama periode 2019-2022. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Ratio* (CETR). Variabel independen yang diteliti adalah pengalaman direktur, masa jabatan dan gender.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibuat suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman direktur berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah masa jabatan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah pengalaman direktur, masa jabatan, dan gender mempengaruhi uji f?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman direktur berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui masa jabatan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengalaman direktur, masa jabatan, dan gender berpengaruh terhadap uji f.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak diantaranya:

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menambah referensi ilmu pengetahuan, terutama di bidang perpajakan.

##### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, diantaranya:

###### **a. Pemerintah**

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan perusahaan dalam penerimaan pajak pada masa yang akan datang.

###### **b. Pemegang saham**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi kepada pemegang saham untuk menganalisis kegiatan operasional perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan yang dipublikasikan.

###### **c. Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat merancang dan menerapkan Mekanisme tata kelola yang lebih baik dalam perusahaan yang berfokus pada karakteristik direktur. Hal ini bertujuan untuk mencegah kegiatan penghindaran pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Sejarah Pajak di Indonesia**

Pemungutan pajak di Indonesia sudah dimulai pada masa kerajaan. Pada masa itu, rakyat berkewajiban untuk membayar upeti. Upeti yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan pribadi kerajaan sebagai instrumen untuk menunjukkan, menegaskan, dan mempertahankan kekuasaan raja pada zaman itu. Upeti merupakan harta yang diberikan suatu pihak ke pihak lainnya, sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan, atau kadang-kadang sebagai tanda hormat. Pemungutan pajak pada masa kerajaan juga dilakukan terhadap objek pajak berupa tanah, tenaga kerja, dan atas kegiatan perdagangan (Ari Welianto, 2020).

Sejarah perpajakan di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang merupakan bagian penting dari kajian ekonomi kolonial, yang mencerminkan bagaimana kebijakan fiskal digunakan untuk mendukung dominasi politik dan eksploitasi ekonomi. Dalam pendekatan ilmiah, analisis terhadap kebijakan perpajakan pada kedua periode ini dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep ekonomi-politik, termasuk mekanisme pengendalian sumber daya, redistribusi kekayaan, dan pembentukan struktur sosial-ekonomi. Sistem perpajakan selama masa kolonial Belanda (1602–1942) melalui beberapa tahap

perkembangan, yang sejalan dengan perubahan kebijakan ekonomi kolonial dan tujuan Belanda dalam memaksimalkan keuntungan dari koloni Hindia Belanda.

Pada awalnya, sistem perpajakan kolonial Belanda bersifat ekstensif, memanfaatkan struktur tradisional lokal yang sudah ada di Nusantara. Melalui sistem ini, raja-raja lokal tetap berperan sebagai pemungut pajak atau upeti dari penduduk setempat. Pada masa Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, diperkenalkan *Cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa. Meskipun tidak langsung merupakan pajak uang, sistem ini menuntut rakyat untuk menyumbangkan sebagian dari hasil panen mereka (20% dari tanah) sebagai kewajiban kepada pemerintah kolonial. Sistem ini mencerminkan pendekatan ekonomi ekstraktif, yang mengalihkan surplus ekonomi dari petani ke pemerintah kolonial Belanda melalui redistribusi paksa produk pertanian.

Setelah tanam paksa berakhir, Belanda memperkenalkan sistem pajak tanah (*landrente*) yang menuntut pembayaran dalam bentuk uang, berdasarkan kepemilikan lahan. Ini merupakan transisi dari sistem perpajakan agraris ke perpajakan uang yang lebih sesuai dengan ekonomi kapitalis modern. Pajak ini sangat memberatkan karena rakyat yang miskin secara finansial harus mengubah hasil agraria mereka menjadi uang tunai untuk membayar pajak.

Pada akhir abad ke-19, Belanda memperkenalkan pajak penghasilan untuk kalangan elit lokal dan warga Eropa di Hindia Belanda, serta pajak

atas perdagangan ekspor dan impor. Pajak ini mendukung pembangunan infrastruktur kolonial dan mengamankan investasi asing di sektor perkebunan. Pendudukan Jepang membawa perubahan drastis terhadap sistem ekonomi dan perpajakan di Indonesia. Berbeda dengan Belanda, Jepang lebih fokus pada eksploitasi langsung sumber daya dan tenaga kerja untuk mendukung upaya perang di Asia Pasifik. Jepang menerapkan kebijakan perpajakan yang sangat eksploitatif melalui kewajiban rakyat untuk menyetorkan hasil bumi (beras, karet, dan bahan makanan) langsung ke pemerintah militer Jepang. Ini digunakan untuk mendukung mesin perang Jepang, dan sangat menguras sumber daya lokal. Selain perpajakan hasil bumi, Jepang juga memaksa penduduk lokal bekerja dalam sistem kerja paksa atau romusha, yang secara ekonomis dapat dianggap sebagai pajak tenaga kerja. Penduduk diharuskan menyediakan tenaga kerja tanpa upah dalam proyek-proyek infrastruktur militer Jepang. Sistem perpajakan selama pendudukan Jepang sepenuhnya berorientasi pada pendanaan perang. Pengumpulan sumber daya diarahkan untuk mempertahankan dan memperluas kekuatan militer Jepang di wilayah Pasifik.

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pasca krisis ekonomi pada tahun 1998. Pada saat itu pemerintah mulai melakukan reformasi dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efisiensi termasuk dengan melakukan penyederhanaan peraturan perpajakan, pemberantasan praktik perpajakan ilegal, dan peningkatan

pelayanan kepada wajib pajak.

## 2. Pajak

Menurut UU PPh Nomor 28 Tahun 2007, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo, (2007:2), “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Pajak memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara dan masyarakat. Berikut adalah fungsi utama pajak :

### a. Fungsi Anggaran (*Budgetary Function*)

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial.

### b. Fungsi Redistribusi (*Redistributive Function*)

Pajak membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Dengan mengenakan pajak progresif pada individu atau kelompok berpenghasilan tinggi, pemerintah dapat mendistribusikan ulang pendapatan untuk membantu yang kurang mampu.

c. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Function*)

Pajak dapat digunakan untuk mengatur perekonomian suatu negara.

Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan pajak untuk mendorong atau menghambat pengeluaran dan investasi.

d. Fungsi Regulasi (*Regulatory Function*)

Pajak dapat digunakan untuk mendorong atau mengurangi konsumsi barang dan jasa tertentu. Misalnya, pajak tinggi pada barang-barang yang merusak lingkungan dapat mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan.

e. Fungsi Pendidikan (*Educative Function*)

Pajak juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab sosial dan pentingnya kontribusi terhadap pembangunan negara.

f. Fungsi Legitimasi (*Legitimacy Function*)

Pembayaran pajak menciptakan hubungan antara masyarakat dan pemerintah, di mana masyarakat berkontribusi dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan publik yang memadai.

### **3. Jenis-Jenis Pajak**

Berdasarkan wilayah administrasinya, perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu :

#### **a. Pajak Pusat**

Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, di antaranya:

##### **1) Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan.

##### **2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.

##### **3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

Pajak atas penjualan barang-barang tertentu yang tergolong mewah.

##### **4) Bea Masuk dan Bea Keluar**

Pajak yang dikenakan atas barang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia.

#### **b. Pajak Daerah**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Jenis Pajak daerah antara lain :

### 1) Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

### 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

### 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Tarif Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

4) Pajak Air Permukaan

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Pajak Rokok. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

5) Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

6) Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

7) Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

8) Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

9) Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

11) Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

12) Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

#### 13) Pajak Sarang Burung Walet

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

#### 14) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

#### 15) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

### **4. Aturan Perpajakan**

Aturan perpajakan yang mengatur tentang penghindaran pajak, diantaranya :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian

Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

- b. UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang KUP).
- c. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang PPh).

## **5. Penghindaran Pajak**

Perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana dalam sistem perpajakan wajib pajak diberikan wewenang sendiri untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak mereka. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seringkali wajib pajak badan memiliki mekanisme tata kelola efektif yang dapat mengoptimalkan tingkat penghindaran pajak perusahaan (Kovermann dan Velte, 2019). Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak dengan cara legal secara hukum, namun kejadian ini masih menimbulkan 2 perspektif yang berbeda. Perspektif pertama, penghindaran pajak dipandang sebagai sesuatu yang berdampak negatif bagi negara dikarenakan basis pajak atas pajak pendapatan menjadi berkurang. Penghindaran pajak juga dapat

menghasilkan dana internal tambahan (Kovermann & Wendt, 2019). Perspektif kedua, penghindaran pajak merupakan sesuatu bersifat positif karena salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Penghematan atau penghindaran pajak, melalui skema substantive tax planning atau formal tax planning tetap merugikan negara. Karena, disuatu negara memiliki anti avoidance rule untuk mencegah praktik penghindaran pajak (Dina Lathifa, 2019). Biaya agensi yang timbul dari aktifitas penghindaran pajak berasal dari biaya implementasi, kehilangan reputasi, dan hukuman potensial yang terkait dengan penghematan pajak.

Penelitian tentang faktor yang memengaruhi praktek penghindaran pajak telah banyak dilakukan, yang meneliti pengaruh ROA, Size, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Instusi terhadap praktek penghindaran pajak Waluyo, dkk (2015). Penelitian selanjutnya meneliti pengaruh ROA, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada penghindaran pajak, dan menentukan variable kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak Kurniasih dan Sari, (2013). Dalam sebuah perusahaan membuktikan bahwa dengan satu anggota perempuan, kehadiran perempuan di dewan bisa mengurangi agresivitas pajak Lanis *et al.* (2017). Jika suatu perusahaan memiliki komite audit akan lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit akan memiliki keahlian

akuntansi tinggi yang bisa dikaitkan dengan tingkat perencanaan pajak yang lebih tinggi, Robinson, (2012). Hsu *et al.* (2018) menemukan bukti bahwa direktur ahli keuangan di komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak bagi firma pembela dan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak bagi firma prospektif. Wiratmoko, (2018) memberikan bukti bahwa ETR memiliki dampak positif pada penghindaran pajak. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tinggi sehingga penghindaran pajak yang terjadi cenderung rendah.

Masalah penghindaran pajak menjadi masalah kompleksitas yang cukup rumit. Karena adanya asimetri informasi antara perusahaan dan otoritas pajak, serta pentingnya peran pajak dalam pen pendanaan publik, penelitian faktor penentu agresivitas pajak menjadi sangat penting.

Penghindaran pajak terdiri atas empat jenis, diantaranya *transfer pricing, tax haven, treaty shopping, dan thin capitalization*.

#### a. *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* adalah kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk menetapkan harga transfer dalam transaksi, baik untuk barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan. Terdapat dua jenis transaksi dalam *transfer pricing*. *Intracompany Transfer Pricing* melibatkan penetapan harga transfer antar divisi dalam satu perusahaan, sementara *Intercompany Transfer Pricing* merupakan penetapan harga yang terjadi antara dua perusahaan yang memiliki

hubungan khusus/istimewa. Hubungan istimewa terjadi ketika Wajib Pajak memiliki kondisi yang diduga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara tidak wajar. Hubungan istimewa ini bisa menyebabkan ketidakwajaran dalam pelaporan pajak karena adanya pengalihan pendapatan. Situasi ini muncul akibat penyalahgunaan transfer harga yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sebagai Wajib Pajak untuk memanipulasi harga yang ditransfer ke perusahaan afiliasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau bahkan menghindari kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

b. *Tax Haven*

*Tax Haven*, atau surga pajak, mengacu pada negara atau wilayah yang memungkinkan individu dan perusahaan asing untuk membayar pajak dengan tarif sangat rendah atau bahkan bebas pajak. Selain itu, tempat ini memiliki aturan pelaporan informasi yang miniml, kurang transparansi, dan menawarkan berbagai fasilitas pajak yang menguntungkan. OECD menetapkan kriteria untuk mengategorikan bahwa suatu negara termasuk dalam *Tax Haven Countries*, diantaranya:

- 1) Tidak ada atau rendahnya pajak
- 2) Kurangnya pertukaran informasi yang efektif
- 3) Kurangnya transparansi
- 4) Tidak adanya persyaratan aktivitas yang substansial

Negara-negara yang tergolong dalam negara *tax haven* antara lain, Kepulauan Cayman, Bermuda, Swiss, Kepulauan Virgin Britania Raya, Luxembourg, Singapura, Hong Kong, Belanda, Irlandia, dan Mauritius. *Tax haven* dan penghindaran pajak memiliki korelasi yang erat karena *tax haven* menyediakan lingkungan yang mendukung praktik penghindaran pajak. Dalam hal ini, individu atau perusahaan memanfaatkan yurisdiksi dengan tarif pajak yang sangat rendah atau nol serta peraturan perpajakan yang longgar, sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Salah satu contoh *tax haven* yang digunakan untuk penghindaran pajak adalah perusahaan multinasional yang mendirikan anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah, perusahaan atau individu dapat mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan di negara asalnya, meskipun tidak melanggar hukum secara langsung. Jadi, *tax haven* sering kali digunakan sebagai alat dalam strategi penghindaran pajak yang sah secara hukum, tetapi merugikan pendapatan negara asal.

#### c. *Treaty Shopping*

*Treaty shopping* adalah praktik di mana perusahaan atau individu memanfaatkan perjanjian pajak internasional (*tax treaty*) antara dua negara untuk mendapatkan manfaat pajak yang menguntungkan. Hal ini biasanya dilakukan dengan mendirikan entitas bisnis di negara ketiga yang memiliki perjanjian pajak yang lebih menguntungkan dengan negara asal, meskipun entitas tersebut tidak memiliki aktivitas

bisnis yang signifikan di negara tersebut. Tujuan dari treaty shopping adalah untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan ketentuan perjanjian pajak, seperti pengurangan tarif pajak atau penghapusan pajak berganda, yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk entitas yang melakukan praktik ini. Praktik ini sering dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak yang tidak etis, meskipun secara teknis legal. Aturan perpajakan untuk menghindari penyalahgunaan P3B adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 dan diganti dengan PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

d. *Thin Capitalization*

*Thin capitalization* merupakan kondisi dimana rasio utang perusahaan terhadap ekuitas sangat tinggi. Praktik ini sering digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak, karena bunga utang umumnya dapat dikurangkan dari pajak, sementara dividen dari ekuitas tidak dapat dikurangkan. Akibatnya, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak. *Thin capitalization* dapat menyebabkan pengalihan keuntungan dari satu negara ke negara lain dengan tarif pajak lebih rendah, merugikan pendapatan pajak negara asal perusahaan. Aturan perpajakan PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk

Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan mengatur besarnya perbandingan utang terhadap modal (debt to equity ratio) untuk keperluan penghitungan pajak, ditetapkan maksimal 4 : 1. Artinya, jumlah utang yang dimiliki perusahaan maksimal boleh empat kali lebih besar dari jumlah modal. Jika rasio utang melebihi batas ini, maka biaya bunga atas utang yang melebihi rasio tersebut tidak dapat dikurangkan dari perhitungan pajak penghasilan.

## **6. Teori *Upper Echelon***

Teori *Upper Echelon* menjelaskan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh karakteristik dari seorang direktur yaitu umur, masa jabatan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial ekonomi, posisi keuangan yang berpengaruh pada situasi yang dihadapi. Kualitas direktur di perusahaan memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Hambrick & Mason (1984) menjelaskan bahwa teori *Upper Echelon* menggunakan konsep manajemen puncak sebagai strategi utama dalam organisasi. Manajemen puncak menerima pendidikan manajemen formal, manajemen yang lebih kompleks seperti inovasi, dibandingkan dengan tidak memiliki pendidikan formal. Berdasarkan teori *Upper Echelon* dapat dikatakan bahwa direktur yang berpengalaman dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan strategi pajak.

## **7. Teori Agensi**

Teori agensi (agency theory) adalah teori yang membahas hubungan antara pihak pemilik (prinsipal) dan pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola aset atau melakukan tugas tertentu atas nama pemilik, yaitu agen. Dalam konteks perusahaan, prinsipal biasanya adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan, sedangkan agen adalah manajemen atau direksi perusahaan. Menurut Raharjo (2018), dua isu utama yang berusaha diselesaikan oleh teori agensi yaitu:

- a. Masalah konflik kepentingan, yaitu antara keinginan dan tujuan principal dan agen saling bertentangan.
- b. Adanya sikap yang berbeda antara agen dan pemilik dalam menangani risiko sehingga tindakan yang dilakukan pastinya juga akan berbeda hal ini menyebabkan timbulnya masalah pembagian risiko.

Hubungan antara teori agensi dan penghindaran pajak terletak pada potensi konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen) terkait tujuan pengelolaan perusahaan, termasuk keputusan terkait strategi perpajakan, diantaranya pemegang saham (prinsipal) mungkin menginginkan strategi yang meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, termasuk potensi penghematan pajak yang signifikan untuk meningkatkan laba. Manajemen (agen), yang menjalankan perusahaan, mungkin memiliki tujuan pribadi yang berbeda, seperti mencapai target kinerja jangka pendek atau

mendapatkan insentif tertentu, yang dapat mendorong mereka untuk melakukan penghindaran pajak meskipun berisiko terhadap reputasi atau keberlanjutan perusahaan.

Dalam teori agensi, agen biasanya memiliki lebih banyak informasi tentang operasional perusahaan daripada pemegang saham. Memungkinkan manajemen mengambil langkah-langkah penghindaran pajak tanpa sepengetahuan atau pemahaman penuh dari pemegang saham, yang menciptakan risiko manajemen berfokus pada keuntungan jangka pendek. Penghindaran pajak yang tidak diawasi dengan baik oleh mekanisme *corporate governance* dapat menyebabkan konflik yang lebih besar antara agen dan prinsipal. Prinsipal mungkin menginginkan kepatuhan pajak yang lebih konservatif untuk melindungi nilai jangka panjang perusahaan, sementara agen mungkin berusaha mengejar penghindaran pajak yang lebih agresif demi keuntungan pribadi.

Secara keseluruhan, teori agensi menjelaskan bagaimana penghindaran pajak bisa menjadi sumber konflik antara manajemen dan pemegang saham, serta bagaimana pengelolaan pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh perbedaan tujuan dan informasi antara kedua pihak.

## **8. Pengalaman Direktur**

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan demi

kepentingan perusahaan, sesuai dengan visi dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direktur secara luas diyakini memainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan (Hermalin dan Weisbach, 1988). Dalam jajarannya, direksi terdiri dari satu atau beberapa direktur. Direksi terdiri lebih dari satu orang, salah satunya menjabat sebagai Direktur Utama. Pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur dengan surat keputusan direksi. Hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan pengambilan keputusan Direksi, baik secara musyawarah untuk mufakat atau pengambilan suara mayoritas harus diatur dalam Anggaran dasar atau piagam direktur (Agustinus Haryono, 2019). Direktur juga bertugas memantau keputusan penting perusahaan, memperkerjakan, memberhentikan dan memberi kompensasi kepada manager dalam perusahaan (Fama & Jensen, 1983). Direksi memiliki tanggung jawab fidusia (*fiduciary duty*) terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya untuk melindungi aset dan memastikan keberlanjutan perusahaan, termasuk dari aspek perpajakan. Pengalaman direksi dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan akan membantu dalam mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum dan menghindari denda dan sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Di bawah aturan perpajakan di banyak negara, kelalaian direksi dalam memenuhi kewajiban pajak perusahaan dapat dianggap sebagai pelanggaran fidusia, yang berakibat pada sanksi baik kepada perusahaan

maupun direksi secara individu. Direktur juga memiliki wewenang untuk membatasi kerugian residual yang timbul dari masalah seperti perpajakan. Oleh karena itu pemilihan karakteristik direktur menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan sebuah perusahaan.

## **9. Masa Jabatan**

Masa jabatan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Lamanya masa jabatan seorang dewan direksi belum tentu dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, anggota dewan yang masa jabatannya lama dan masih baru mempunyai posisi yang seimbang dalam hubungan dengan level kinerja perusahaan (Dagsoon & Larsson, 2011). Pengalaman direktur dan penghindaran pajak sering kali menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seorang direktur, semakin besar kemungkinan mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai strategi keuangan, termasuk potensi penghindaran pajak. Direktur yang lebih berpengalaman cenderung lebih familiar dengan celah hukum, perencanaan pajak agresif, dan cara mengurangi beban pajak perusahaan sambil tetap mengikuti aturan. Meski demikian, pengalaman juga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pajak, terutama jika direktur lebih menyadari risiko hukum dan reputasi yang terkait dengan penghindaran pajak yang berlebihan. Direksi harus memastikan bahwa selama masa jabatannya, perusahaan mematuhi semua peraturan

perpajakan untuk menghindari sanksi perpajakan, serta menjaga laporan keuangan dan pajak dengan transparan. Masa jabatan direksi juga terkait dengan periode audit pajak. Aturan perpajakan, seperti yang ada di Indonesia, mengikat anggota direksi baik yang sedang menjabat maupun yang sudah tidak menjabat, jika terdapat kesalahan atau pelanggaran pajak yang terjadi selama masa jabatan mereka, sanksi perpajakan tetap diberlakukan. Masa jabatan direksi independen juga mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Penelitian mengungkapkan bahwa kehadiran direksi independen dalam dewan, terutama yang memiliki masa jabatan lebih pendek, sering kali membantu mengurangi perilaku penghindaran pajak karena mereka berperan sebagai pengawas yang lebih objektif dan cenderung memprioritaskan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian semakin lama masa jabatan pada anggota dewan dapat memberikan pengalaman, kompensasi serta komitmen yang lebih besar pada perusahaan karena memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai perusahaan dan lingkungan bisnis.

## **10. Gender**

Keberagaman gender dalam jajaran dewan direksi mempunyai dampak terhadap kelola perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan. (Adams dan Farreira, 2009) hubungan antara perempuan di dewan direksi terhadap kinerja perusahaan dan tata kelola perusahaan. Gender di dewan direksi perusahaan lebih suka prinsip pengawasan,

membangun hubungan, menciptakan kepercayaan interpersonal, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Amerika Serikat yang memiliki beragam gender menunjukkan kualitas laba yang lebih baik (Srinidhi dkk, 2011). Perempuan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan efisien. Perempuan juga cenderung menghindari risiko, memiliki moral, etika, pemikiran independen, dan pengambilan keputusan yang transparan, dan mengurangi kepercayaan dan kepentingan kepada dewan. Kehadiran perempuan dalam dewan direksi yang cenderung menghindari risiko dapat mendorong pengambilan keputusan dengan standar kepatuhan yang ketat. Oleh karena itu kehadiran perempuan di jajaran direksi diharapkan dapat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2 Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis dan Tahun                  | Judul                                                            | Variabel X                                          | Variabel Y         | Alat                             | Hasil                                                                                             |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sri Asih dan Doddy Setiawan (2022) | Pengalaman Direktur, Kompensasi Manajemen dan Penghindaran Pajak | X1= Pengalaman Direktur<br>X2= Kompensasi Manajemen | Penghindaran Pajak | Analisis regresi linier berganda | Terdapat hubungan negatif signifikan antara pengalaman direktur dan kompensasi manajemen terhadap |

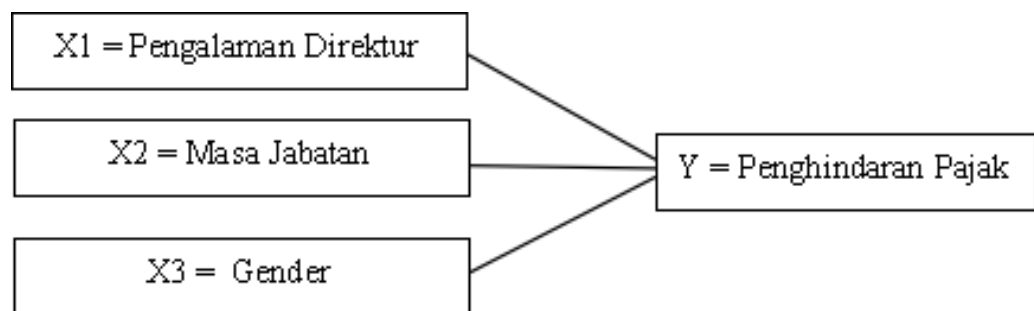
|    |                                                  |                                                                                 |                                                                                                                            |                               |                                                                                         |                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  |                                                                                 |                                                                                                                            |                               |                                                                                         | penghindaran pajak.                                                                                              |
| 2. | Wen Wena, Huijie, Yun Keb (2020)                 | Direktur dengan Pengalaman Asing dan Penghindaran Pajak Perusahaan              | X1= Direktur Pegalaman Asing<br>X2= Tata Kelola Perusahaan                                                                 | Penghindaran Pajak Perusahaan | Analisis heckman, pendekatan dan penyertaan, analisis perubahan, dan penghindaran pajak | Hubungan negatif yang signifikan antara direktur yang mempunyai pengalaman di luar negeri dan penghindaran pajak |
| 3. | Sigit Kurnianto dan Giovanni Dewa Pramana (2021) | Pengaruh CEO yang Berpengalaman Bekerja Luar Negeri Terhadap Penghindaran Pajak | X1= Latar Belakang Pengalaman Kerja<br>X2= Ukuran Perusahaan<br>X3= Ukuran Perusahaan<br>X4= Leverage<br>X5=Profitabilitas | Penghindaran Pajak            | Analisis regresi linier berganda                                                        | Pengalaman kerja CEO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak                       |
| 4. | Prastyo Nugroho Budi (2019)                      | Peran Keberagaman Gender                                                        | X1= Keberagaman Gender                                                                                                     | Penghindaran Pajak            | Analisis regresi linier                                                                 | Hasil penelitian menunjukkan                                                                                     |

|    |                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                |                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 | Terhadap<br>Direksi dan<br>Penghindara<br>n Pajak                                                                             | X2= Teori<br>Prospek<br>X3=<br>Feminisme<br>Liberal                                                            |                       |                               | bahwa tidak<br>terdapat<br>pengujian<br>yang<br>menunjukkan<br>bahwa<br>keberagaman<br>gender dalam<br>dewan direksi<br>berpengaruh<br>Terhadap<br>penghindaran<br>pajak                                                             |
| 5. | Sisilia<br>Zealion<br>Doho dan<br>Eko Budi<br>Santoso<br>(2020) | Pengaruh<br>Karakteristi<br>k CEO,<br>Komisaris<br>Independen,<br>dan Kualitas<br>Audit<br>Terhadap<br>Penghindara<br>n Pajak | X1=<br>Narsisme<br>CEO<br>X2=<br>Lama<br>Jabatan<br>X3=<br>Komisaris<br>Independen<br>X4=<br>Kualitas<br>Audit | Penghindaran<br>Pajak | Analisis<br>variabel<br>dummy | CEO<br>narcissisme<br>dan komisaris<br>independen<br>tidak<br>berpengaruh<br>terhadap tax<br>avoidance,<br>CEO tenure<br>dan kualitas<br>audit<br>memiliki<br>pengaruh<br>signifikan<br>positif<br>terhadap<br>penghindaran<br>pajak |
| 6. | Ria Karina<br>dan Jeksen<br>(2021)                              | Pengaruh<br>Karakteristik<br>CEO                                                                                              | X1=Karakter<br>istik CEO                                                                                       | Penghindaran<br>Pajak | Analisis<br>regresi panel     | Keahlian<br>keuangan<br>berpengaruh<br>signifikan                                                                                                                                                                                    |

|    |                                             |                                                                                                |                                                                                                      |                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             | Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia                                                       | X2=Bursa Efek Indonesia                                                                              |                    |                                                                | negatif terhadap penghindaran pajak.<br><br>Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Umur direktur dan CEO tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak |
| 7. | Kennardi Tanujaya dan Elva Anggreany (2021) | Hubungan Dewan Direksi, keberagaman Gender dan Kinerja Berlanjutan terhadap Penghindaran Pajak | X1= Dewan Direksi<br>X2= Ukuran Dewan Direksi<br>X3= Keberagaman Gender<br>X4= Kinerja Keberlanjutan | Penghindaran Pajak | Variabel dependen diukur dengan CETR (Cash Effective Tax Rate) | Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, keberagaman gender berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak                                                    |

### C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka berfikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen yaitu Pengalaman Direktur, Masa Jabatan, dan Gender terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak. Kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (Misbahuddin, 2014 : 34). Berdasarkan penelitian terdahulu kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Pengaruh Direktur yang Berpengalaman terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam menentukan strategi bisnis di sebuah perusahaan, seorang CEO berperan penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Tentunya

keputusan yang diambil akan berbeda jika seorang CEO memiliki keahlian atau latar belakang yang berbeda. Latar belakang CEO sangat berpengaruh penting terhadap keputusan yang diambil khususnya untuk penghindaran pajak. Dalam literatur keuangan dan sumber daya manusia menunjukkan bahwa pengalaman direktur secara signifikan memengaruhi berbagai kebijakan dan hasil perusahaan (Benmelech dan Frydman, 2015; Bernile et al., 2015; Custódio dan Metzger, 2014). Melalui pengalaman mereka di negara maju, direktur penerima kembali dapat mengamati biaya dan manfaat penerapan strategi pajak tersebut, memahami bahwa mereka pada akhirnya bertanggung jawab kepada pemegang saham, dan merangkul konsep maksimalisasi kekayaan pemegang saham, oleh karena itu bersikap agresif dalam penghindaran pajak. Pengalaman direktur berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

**H1 : Direktur yang berpengalaman berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

## **2. Pengaruh Masa Jabatan terhadap Penghindaran Pajak**

Lanis & Richardson (2011) menyarankan bahwa masa jabatan CEO dapat menentukan kemampuan mereka dalam memengaruhi dewan. Pada umumnya, seorang manajer dengan masa kerja yang lebih banyak memiliki pengalaman yang lebih besar dalam mengelola perpajakan. Halioui et al. (2016) menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan masa jabatan dan penghindaran pajak. Oleh karena itu dalam

menerapkan strategi perpajakan perusahaan, masa jabatan diharapkan memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Masa jabatan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

**H2 : Masa jabatan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

### **3. Pengaruh Gender terhadap Penghindaran Pajak**

Keberagaman gender juga berdampak pada perdebatan tingkat optimisme, meningkatkan kepercayaan diri dan preferensi resiko (Yuliana & Kholilah, 2019). Pada penelitiannya juga memengaruhi nilai perusahaan memberikan dampak bahwa komposisi CEO wanita dapat memediasi hubungan antara keputusan investasi dan nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut juga dapat mendukung keragaman gender dalam perusahaan karena budaya patriaki di Indonesia menyebabkan laki-laki menjadi dominan dalam pengambilan keputusan daripada wanita yang cenderung memiliki sifat lemah lembut, emosional, keibuan dan lainnya. Pajak sebagai salah satu keputusan penting, dimana kehati-hatian dan kecermatan harus dilakukan oleh para manajemen puncak. Oleh karena itu keragaman gender menjadi hal yang perlu dipertimbangkan penilaian stigma dari masyarakat tentang laki-laki lebih cocok menduduki posisi penting seperti direktur dan komisaris di perusahaan menjadikan hal tersebut sebagai dasar hipotesis. Gender dari direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

**H3 : Gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak.**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pengalaman direktur, masa jabatan, dan gender terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh signifikan antara pengalaman direktur terhadap penghindaran pajak (pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022). Dengan memiliki pengalaman yang tinggi dapat meningkatkan kinerja pada perusahaan.
2. Penelitian ini membuktikan adanya tidak berpengaruh signifikan antara masa jabatan dan direktur terhadap penghindaran pajak (pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022).
3. Penelitian ini membuktikan adanya tidak berpengaruh signifikan antara gender dan direktur terhadap penghindaran pajak (pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022).

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya meningkatkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, meningkatkan keuntungan, meminimalkan penggunaan biaya bunga, dan menghindari kegiatan penghindaran pajak sistem lingkungan sebagai sarana pengurangan pajak perusahaan.
2. Manajemen perusahaan diharapkan semakin memperhatikan segala tindakan dan risiko yang diambil sehubungan dengan kewajiban perpajakan.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memilih variabel lain yang mungkin memengaruhi penghindaran pajak daripada memilih variabel lain yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih luas yaitu perusahaan, bukan hanya sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sehingga hasilnya dapat memberikan informasi yang luas terhadap hasil penelitian selanjutnya yang berjumlah perusahaan.

Alternatif pemilihan variabel lain dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya periode observasi diperpanjang agar hasil yang diperoleh lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Renée B., and Daniel Ferreira. (2009). "Women in the boardroom and their impact on governance and performance." *Journal of financial economics* 94.2 291-309.
- Agustinus, Willieam, and Jenni Jenni. (2023). "Pengaruh Opini Audit, Audit Delay Dan Financial Distress Terhadap Auditor Switching Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2019-2021." *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis* 3.1 : 321-329.
- Asih, Sri., & Doddy, S. (2022). "Director experience, management compensation and tax avoidance." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 23-32.
- Benmelech, Efraim, and Carola Frydman. (2015). "Military ceos." *Journal of Financial Economics*, 43-59.
- Cahyani, Widyana Rahma. (2022). Pengaruh direktur dengan pengalaman asing dan kepemilikan institusi asing terhadap praktik penghindaran pajak pada sektor manufaktur di Indonesia. (*Universitas Negeri Malang*).
- Custódio, Cláudia, and Daniel Metzger. (2014). "Financial expert CEOs: CEO' s work experience and firm' s financial policies." *Journal of financial economics* 114.1 : 125-154.
- Doho, Sisilia Zealion, and Eko Budi Santoso. (2020). "Pengaruh karakteristik ceo, komisaris independen, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak." *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia* 1.2 : 169-184.
- Fama, Eugene F., and Michael C. Jensen. (1983). "Separation of ownership and control." *The journal of law and Economics* 26.2 : 301-325.

Hambrick, Donald C., and Phyllis A. Mason. (1984). "Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers." *Academy of management review* 9.2 : 193-206.

Hermalin, Benjamin E., and Michael S. Weisbach. (1988). "The determinants of board composition." *The Rand journal of economics* : 589-606.

Herman, KMS., Bernadete Nurmawati, Dewi Iryani, & Didik Suhariyanto. (2023). "Tindak Pidana Perpajakan Yang Merugikan Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 9.3 : 1523-1532.

Hudha, Bill, & Dwi Cahyo Utomo. (2021). "Pengaruh ukuran dewan direksi, komisaris independen, keragaman gender, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019)." *Diponegoro Journal of Accounting* 10.1.

Karina, Ria, and Jeksen Jeksen. (2021). "Pengaruh Karakteristik CEO terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia." *Global Financial Accounting Journal* 5.1 : 37-46.

Kashari, Kashari, and Hadri Kusuma. (2023). "Efek Direktur Komite Audit yang Tumpang Tindih dan Penghindaran Pajak dengan Investor Institusional sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 9.1.

Kovermann, Jost, and Patrick Velte. (2019). "The impact of corporate governance on corporate tax avoidance A literature review." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 36 : 100270.

Kurnianto, Sigit, and Giovanni Dewa Pramana. (2023). "Pengaruh CEO yang Berpengalaman Bekerja Luar Negeri Terhadap Penghindaran Pajak." (*Jurnal Ekonomi dan Keuangan*) 7.1 : 128-149.

Lanis, Roman, Grant Richardson, and Grantley Taylor. (2017). "Board of director gender and corporate tax aggressiveness: An empirical analysis." *Journal of Business Ethics* 144 : 577-596.

Lanis, Roman, and Grant Richardson. (2015). "Is corporate social responsibility performance associated with tax avoidance?." *Journal of Business Ethics* 127 : 439-457.

Lathifa, Dina. (2019). "Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule." *Retrieved* 12.25 : 2019.

Mala, Nisrina Nuril. & M. Didik Ardiyanto. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. 10.1 : 1-11.

Marfu'ah, Laila, M. Abdul Aris, and Ak MM. (2015). Pengaruh return on asset, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik terhadap tax avoidance. (*Universitas Muhammadiyah Surakarta*).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jakarta :Sekretariat Negara.

Puspita, D. & Meiriska Febrianti. (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19.1 : 38-46.

Talip, Adrina Rosseira Abu, et al. (2023). "Preliminary study on teaching and learning approach in traditional and modern method-Students' perceptions." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 2571. No. 1. AIP Publishing.

Tanujaya, Kennardi, and Elva Anggreany. (2021). "Hubungan dewan direksi, keberagaman gender dan kinerja berkelanjutan terhadap penghindaran pajak." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4.5 : 1648-1666.

Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo, Teguh Muji, Yessi Mutia Basri, and R. Rusli. (2015). "Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak." *Prosiding SNA 18 Medan* 1.1 : 1-25.

Wen, Wen, Huijie Cui, and Yun Ke. (2020) "Directors with foreign experience and corporate tax avoidance." *Journal of Corporate Finance* 62 : 101624.

Yuliana, Indah, and Kholilah Kholilah. (2019). "Diversity of the Executive Board, Investment Decisions, and Firm Value: is Gender Important in Indonesia?." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 9.3 : 387-395.

<https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230125140034-4-408161/laporan-tax-ratio-2023-beneran-melempem-bu-sri-mulyani>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230127125143-4-408764/rasiopajak-ri-bisa-anjlok-kalah-dari-malaysia-vanuatu/2>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5281792/apa-penyebabpenerimaan-pajak-ri-masih-rendah/2>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-direktur/>

<https://icopi.or.id/peran-dan-tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris/>

<https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hubungan-tax-avoidance-tax-planning-tax-evasion-anti-avoidance-rule>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/taxavoidancedefinisidanpencegahannya-di-indonesia>

<https://www.pajakku.com/read/5fc84e212ef363407e21eb10/Apa-itu-Pajak->

<https://ugm.ac.id/id/berita/17178-penghindaran-pajak-munculkan-risiko-bagi-perusahaan/>